



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

JAMINAN KESEHATAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN
PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Negara mengembangkan program sistem jaminan sosial nasional yang salah satu jenisnya yaitu program jaminan kesehatan yang bertujuan menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, diamanatkan Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang

Jaminan Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN KESEHATAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
5. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum public yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan kesehatan.
8. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja



atau berusaha atas risiko sendiri.

9. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, PBPU, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai peserta penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah.
11. Rekonsiliasi adalah pertemuan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan.
12. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur kepada BPJS Kesehatan atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan BPJS.
13. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat

inap di ruang perawatan khusus.

16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Pasal 2

Tujuan Jaminan Kesehatan PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah adalah:

- a. menjamin akses pelayanan kesehatan;
- b. mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata;
- c. terwujudnya jaminan kesehatan yang baik dan optimal bagi Penduduk PBPU dan BP;
- d. mewujudkan dan menjaga keberlangsungan *Universal Health Coverage*.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Peserta dan kepesertaan;
- b. Iuran dan pendanaan;
- c. pelayanan kesehatan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PESERTA DAN KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Peserta PBPU dan BP, meliputi:
 - a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru yang belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai calon peserta

atau peserta Program JKN pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
c. Bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP.

- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekanbaru.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan nota kesepakatan dan rencana kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan nota kesepakatan dan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Pasal 6

- (1) Penambahan dan pengurangan peserta dilakukan atas usulan Pemerintah Daerah dan dimasukkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Peserta antara Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru.



- (2) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. penduduk yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN;
 - b. pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. tambahan anggota keluarga yang didaftarkan meliputi:
 1. suami/Isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;
 2. Bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 3. anak angkat/ anak tiri yang sah.
- (3) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
- a. meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
 - b. pindah tempat tinggal ke luar wilayah daerah, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang; dan
 - c. pindah jenis Kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta JKN melalui penanggung baru.

BAB III

IURAN DAN PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan peserta jaminan Kesehatan PBP dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran iuran dan bantuan iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Nota Kesepakatan antara BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nota kesepakatan dan rencana kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Untuk menyandingkan dan mengkonfirmasi data kepesertaan dan iuran perlu dilakukan rekonsiliasi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.
- (3) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Pemberian jaminan Kesehatan diberikan bagi peserta jaminan Kesehatan PBPJ dan BP yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh BPJS sesuai dengan manfaat JKN

dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

- (3) Ruang lingkup pemberian jaminan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana, dan prasarana di faskes milik Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program JKN Kartu Indonesia Sehat.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada aspek:
 - a. kepesertaan;
 - b. besaran iuran; dan
 - c. pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap kepesertaan PBU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme rekonsiliasi dengan melibatkan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap pembayaran iuran dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Kesehatan.

- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan dilaksanakan melalui kredensial Fasilitas Kesehatan, survei kepuasan peserta, serta pemantauan.
- (5) Pengawasan pemanfaatan oleh BPJS Kesehatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.
- (6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Perjanjian Kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan.
- (7) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sekali dan terpadu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.


Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 APRIL 2023

 Pj. WALI KOTA PEKANBARU, 


MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 APRIL 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 12